



PUTUSAN
Nomor 332/Pid/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : Syamsidar Br Marpaung;
Tempat lahir : Kuala Tanjung;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/ 6 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Pematang Kapas Desa Kuala Tanjung
Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa II :

Nama : Nursyam Br Marpaung;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun/ 12 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Sidomukti Desa Buntu Pane Kecamatan
Buntu Pane Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Nur Hikmah Sari, SH, MH, Rahmat Hanafi SH, Kama Rasen SH, MH, kesemuanya adalah advokat/ penasehat hokum di Kantor Firma Hukum Hikmah Justice & Partners beralamat kantor di Jalan Kayu Ara No 52 Pahang, Talawi Batu Bara - Sumatera Utara;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN tanggal 8 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN tanggal 8 Maret 2022;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 27 Januari 2022 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG sekira tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah SUZI MUTIARA pada tahun 1975 membeli sebidang tanah seluas 10.000 M2 dari ahli waris almarhum H.MUHAMMAD alias MOMAT berdasarkan surat penyerahan tanah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan nomor : 30 / 3 / 75 tanggal 7 Nopember 1975 yang kemudian dibuatkan akta jual belinya dengan nomor : 79 / 3-AP / 1976 tanggal 14 Agustus 1976, selanjutnya berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara nomor : 181 / DA / HML / A / 1980 tanggal 17 Oktober 1980 atas bidang tanah tersebut diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 12 oleh Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya Asahan / Tanjung Balai, kemudian almarhumah SUZI MUTIARA menjual tanah tersebut kepada almarhumah H. JAMILAH berdasarkan akta jual beli nomor : 03 / Desember / 1984 tanggal 4 Desember 1984.

Selanjutnya pada tahun 1985 almarhum ABDUL SANI MARPAUNG (orang tua dari terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG) meminjam dan / atau menyewa tanah almarhumah H. JAMILAH tersebut untuk digunakan sebagai lahan pertanian sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tanggal 9 Nopember 1985 dan sejak saat itu, yang mengelola tanah tersebut adalah almarhum ABDUL SANI MARPAUNG.

Bahwa setelah almarhum ABDUL SANI MARPAUNG meninggal dunia ahli waris almarhum ABDUL SANI MARPAUNG yaitu terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG yang merasa bahwa tanah tersebut adalah milik dari almarhum ABDUL SANI MARPAUNG bersepakat untuk menerbitkan alas hak atas tanah tersebut kepada saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung.

Oleh karena sepengetahuan saksi USMAN bahwa selama ini yang mengelola tanah tersebut adalah almarhum ABDUL SANI MARPAUNG maka saksi USMAN selaku Kepala Desa Lalang lalu menerbitkan surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan luas l/k 5.311,9 M2 dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan surat keterangan tanah tersebut turut dilampirkan :

1. Surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG.
2. Surat keterangan ahli waris nomor : 470 / 782 / SKAW / KT / XII / 2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tahun 2016 atas permohonan dari terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG, saksi USMAN kembali menerbitkan surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M2 dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan surat keterangan tanah tersebut turut dilampirkan :
 1. Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang tanggal 4 Mei 2016 yang diterbitkan oleh POLRES BATUBARA atas permintaan dari almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG.
 2. Surat keterangan nomor : 470 / 241 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung yang menerangkan bahwa berdasarkan keterangan almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG bahwa surat keterangan tanah milik orang tuanya yang bernama almarhum ABDUL SANI MARPAUNG telah hilang.
 3. Surat pernyataan ahli waris tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG.
 4. Surat keterangan ahli waris nomor : 470 / 123 / SKAW / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung.
- Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M2 dibuat menjadi kavlingan lalu pada tanggal 23 Nopember 2016 dijual oleh terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG kepada saksi HERTA NADAPDAP, saksi DORTUA br PURBA, saksi BERTHAULY br SIMAMORA, saksi ROPITA br SIHOMBING, saksi AIDIL SUKRI, saksi TOMI DWINDRA PURBA, saksi HORAS EDWARD SITORUS, saksi REDEMSON SITUMORANG, saksi HANIJA SINAGA, saksi MANGAS SITUMORANG, saksi ANDARDO LUMBANTOBING, saksi SAFRIDA HANUM, saksi GUSMAN SINAGA, saksi HALASAN PARPUNGUAN SIANIAR, saksi MAHDARIA;
- Selanjutnya dibuat surat perjanjian tertanggal 30 Nopember 2016 antara terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG selaku pihak penjual dengan saksi HERTA NADAPDAP, saksi DORTUA br PURBA, saksi BERTHAULY br SIMAMORA, saksi ROPITA br

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING, saksi AIDIL SUKRI, saksi TOMI DWINDRA PURBA, saksi HORAS EDWARD SITORUS, saksi REDEMSON SITUMORANG, saksi HANIJA SINAGA, saksi MANGAS SITUMORANG, saksi ANDARDO LUMBANTOBING, saksi SAFRIDA HANUM, saksi GUSMAN SINAGA, saksi HALASAN PARPUNGUAN SIANIAR, saksi MAHDARIA masing-masing sebagai pembeli yang isi masing-masing surat perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Pihak penjual benar telah menjual tanah kepada pihak pembeli.
2. Apabila timbul masalah atas tanah yang dijual maka segala kerugian yang dialami oleh pihak pembeli akan ditanggung oleh pihak penjual.
3. Apabila pihak penjual mengingkari isi surat perjanjian tersebut, maka pihak penjual bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sampai dengan saat ini objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M2 dikuasai oleh pihak pembeli.

- Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan luas l/k 5.311,9 M2 dibuat menjadi kavlingan lalu pada tanggal 20 Juli 2017 dijual oleh JEFRI MARPAUNG (anak dari almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG), terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG kepada AISYAH, N dan kepada SITI KHOLIJAH, namun dikarenakan adanya keberatan dari saksi NURDIN BANGUN jual beli tersebut kemudian dibatalkan berdasarkan:

1. Jual beli dengan AISYAH, N berdasarkan berita acara kesepakatan pengembalian uang serta pembatalan terkait jual beli tanah / ganti rugi nomor : 470 / 1263 / BA / KT / XI / 2020 tanggal 23 Nopember 2020.
2. Jual beli dengan SITI KHOLIJAH berdasarkan berita acara kesepakatan pengembalian uang serta pembatalan terkait jual beli tanah / ganti rugi nomor : 470 / 1261 / BA / KT / XI / 2020 tanggal 23 Nopember 2020.

- Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan luas l/k 5.311,9 M2 tersebut masih dikuasai oleh JEFRI MARPAUNG (anak dari almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG), terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIZONA KELIAT yang telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas bidang tanah tersebut menerangkan bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 merupakan objek tanah yang sama dengan SHM nomor : 12.

- Bahwa terhadap almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG berdasarkan pasal 77 KUHP tidak dapat lagi dilakukan penuntutan dan dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG sudah meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG tersebut, saksi NURDIN BANGUN selaku anak atau ahli waris almarhumah H.JAMILAH mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG sekira tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah SUZI MUTIARA pada tahun 1975 membeli sebidang tanah seluas 10.000 M2 dari ahli waris almarhum H.MUHAMMAD alias MOMAT berdasarkan surat penyerahan tanah persawahan nomor : 30 / 3 / 75 tanggal 7 Nopember 1975 yang kemudian dibuatkan akta jual belinya dengan nomor : 79 / 3-AP / 1976 tanggal 14 Agustus 1976, selanjutnya berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara nomor : 181 / DA / HML / A / 1980 tanggal 17 Oktober 1980

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bidang tanah tersebut diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 12 oleh Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya Asahan / Tanjung Balai, kemudian almarhumah SUZI MUTIARA menjual tanah tersebut kepada almarhumah H. JAMILAH berdasarkan akta jual beli nomor : 03 / Desember / 1984 tanggal 4 Desember 1984.

- Selanjutnya pada tahun 1985 almarhum ABDUL SANI MARPAUNG (orang tua dari terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG) meminjam dan / atau menyewa tanah almarhumah H. JAMILAH tersebut untuk digunakan sebagai lahan pertanian sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tanggal 9 Nopember 1985 dan sejak saat itu, yang mengelola tanah tersebut adalah almarhum ABDUL SANI MARPAUNG.

- Bahwa setelah almarhum ABDUL SANI MARPAUNG meninggal dunia ahli waris almarhum ABDUL SANI MARPAUNG yaitu terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG yang merasa bahwa tanah tersebut adalah milik dari almarhum ABDUL SANI MARPAUNG bersepakat untuk menerbitkan alas hak atas tanah tersebut kepada saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung.

- Oleh karena sepengetahuan saksi USMAN bahwa selama ini yang mengelola tanah tersebut adalah almarhum ABDUL SANI MARPAUNG maka saksi USMAN selaku Kepala Desa Lalang lalu menerbitkan surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan luas l/k 5.311,9 M2 dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan surat keterangan tanah tersebut turut dilampirkan :

1. Surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG.
2. Surat keterangan ahli waris nomor : 470 / 782 / SKAW / KT / XII / 2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung.

- Selanjutnya pada tahun 2016 atas permohonan dari terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG, saksi USMAN kembali menerbitkan surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M2 dan sebagai

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan administrasi penerbitan surat keterangan tanah tersebut turut dilampirkan :

1. Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang tanggal 4 Mei 2016 yang diterbitkan oleh POLRES BATUBARA atas permintaan dari almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG.
2. Surat keterangan nomor : 470 / 241 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung yang menerangkan bahwa berdasarkan keterangan almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG bahwa surat keterangan tanah milik orang tuanya yang bernama almarhum ABDUL SANI MARPAUNG telah hilang.
3. Surat pernyataan ahli waris tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG.
4. Surat keterangan ahli waris nomor : 470 / 123 / SKAW / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung.

- Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M2 dibuat menjadi kavlingan lalu pada tanggal 23 Nopember 2016 dijual oleh terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG kepada saksi HERTA NADAPDAP, saksi DORTUA br PURBA, saksi BERTHAULY br SIMAMORA, saksi ROPITA br SIHOMBING, saksi AIDIL SUKRI, saksi TOMI DWINDRA PURBA, saksi HORAS EDWARD SITORUS, saksi REDEMSON SITUMORANG, saksi HANIJA SINAGA, saksi MANGAS SITUMORANG, saksi ANDARDO LUMBANTOBING, saksi SAFRIDA HANUM, saksi GUSMAN SINAGA, saksi HALASAN PARPUNGUAN SIANIAR, saksi MAHDARIA.

- Selanjutnya dibuat surat perjanjian tertanggal 30 Nopember 2016 antara terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG selaku pihak penjual dengan saksi HERTA NADAPDAP, saksi DORTUA br PURBA, saksi BERTHAULY br SIMAMORA, saksi ROPITA br SIHOMBING, saksi AIDIL SUKRI, saksi TOMI DWINDRA PURBA, saksi HORAS EDWARD SITORUS, saksi REDEMSON SITUMORANG, saksi HANIJA SINAGA, saksi MANGAS SITUMORANG, saksi ANDARDO LUMBANTOBING, saksi SAFRIDA HANUM, saksi GUSMAN SINAGA, saksi HALASAN PARPUNGUAN SIANIAR, saksi MAHDARIA masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli yang isi masing-masing surat perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Pihak penjual benar telah menjual tanah kepada pihak pembeli.
2. Apabila timbul masalah atas tanah yang dijual maka segala kerugian yang dialami oleh pihak pembeli akan ditanggung oleh pihak penjual.
3. Apabila pihak penjual mengingkari isi surat perjanjian tersebut, maka pihak penjual bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sampai dengan saat ini objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M2 dikuasai oleh pihak pembeli.

- Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan luas l/k 5.311,9 M2 dibuat menjadi kavlingan lalu pada tanggal 20 Juli 2017 dijual oleh JEFRI MARPAUNG (anak dari almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG), terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG kepada AISYAH, N dan kepada SITI KHOLIJA, namun dikarenakan adanya keberatan dari saksi NURDIN BANGUN jual beli tersebut kemudian dibatalkan berdasarkan:

1. Jual beli dengan AISYAH, N berdasarkan berita acara kesepakatan pengembalian uang serta pembatalan terkait jual beli tanah / ganti rugi nomor : 470 / 1263 / BA / KT / XI / 2020 tanggal 23 Nopember 2020.
2. Jual beli dengan SITI KHOLIJA berdasarkan berita acara kesepakatan pengembalian uang serta pembatalan terkait jual beli tanah / ganti rugi nomor : 470 / 1261 / BA / KT / XI / 2020 tanggal 23 Nopember 2020.

- Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan luas l/k 5.311,9 M2 tersebut masih dikuasai oleh JEFRI MARPAUNG (anak dari almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG), terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIZONA KELIAT yang telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas bidang tanah tersebut menerangkan bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 merupakan objek tanah yang sama dengan SHM nomor : 12.

- Bahwa terhadap almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG berdasarkan pasal 77 KUHP tidak dapat lagi dilakukan penuntutan dan dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG sudah meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG tersebut, saksi NURDIN BANGUN selaku anak atau ahli waris almarhumah H.JAMILAH mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG sekira tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan terdakwa terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah SUZI MUTIARA pada tahun 1975 membeli sebidang tanah seluas l/k 10.000 M2 dari ahli waris almarhum H.MUHAMMAD alias MOMAT berdasarkan surat penyerahan tanah persawahan nomor : 30 / 3 / 75 tanggal 7 Nopember 1975 yang kemudian dibuatkan akta jual belinya dengan nomor : 79 / 3-AP / 1976 tanggal 14 Agustus 1976, selanjutnya berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara nomor : 181 / DA / HML / A / 1980 tanggal 17 Oktober 1980 atas bidang tanah tersebut diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 12 oleh Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya Asahan / Tanjung Balai, kemudian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah SUZI MUTIARA menjual tanah tersebut kepada almarhumah H. JAMILAH berdasarkan akta jual beli nomor : 03 / Desember / 1984 tanggal 4 Desember 1984.

- Selanjutnya pada tahun 1985 almarhum ABDUL SANI MARPAUNG (orang tua dari terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG) meminjam dan / atau menyewa tanah almarhumah H. JAMILAH tersebut untuk digunakan sebagai lahan pertanian sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tanggal 9 Nopember 1985 dan sejak saat itu, yang mengelola tanah tersebut adalah almarhum ABDUL SANI MARPAUNG.
- Bahwa setelah almarhum ABDUL SANI MARPAUNG meninggal dunia ahli waris almarhum ABDUL SANI MARPAUNG yaitu terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG yang merasa bahwa tanah tersebut adalah milik dari almarhum ABDUL SANI MARPAUNG bersepakat untuk menerbitkan alas hak atas tanah tersebut kepada saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung.
- Oleh karena sepengetahuan saksi USMAN bahwa selama ini yang mengelola tanah tersebut adalah almarhum ABDUL SANI MARPAUNG maka saksi USMAN selaku Kepala Desa Lalang lalu menerbitkan surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan luas l/k 5.311,9 M2 dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan surat keterangan tanah tersebut turut dilampirkan :
 1. Surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG.
 2. Surat keterangan ahli waris nomor : 470 / 782 / SKAW / KT / XII / 2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung.
- Selanjutnya pada tahun 2016 atas permohonan dari terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG, saksi USMAN kembali menerbitkan surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M2 dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan surat keterangan tanah tersebut turut dilampirkan :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang tanggal 4 Mei 2016 yang diterbitkan oleh POLRES BATUBARA atas permintaan dari almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG.
2. Surat keterangan nomor : 470 / 241 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung yang menerangkan bahwa berdasarkan keterangan almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG bahwa surat keterangan tanah milik orang tuanya yang bernama almarhum ABDUL SANI MARPAUNG telah hilang.
3. Surat pernyataan ahli waris tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG.
4. Surat keterangan ahli waris nomor : 470 / 123 / SKAW / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh saksi USMAN selaku Kepala Desa Kuala Tanjung.

- Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M2 dibuat menjadi kavlingan lalu pada tanggal 23 Nopember 2016 dijual oleh terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG kepada saksi HERTA NADAPDAP, saksi DORTUA br PURBA, saksi BERTHAULY br SIMAMORA, saksi ROPITA br SIHOMBING, saksi AIDIL SUKRI, saksi TOMI DWINDRA PURBA, saksi HORAS EDWARD SITORUS, saksi REDEMSON SITUMORANG, saksi HANIJA SINAGA, saksi MANGAS SITUMORANG, saksi ANDARDO LUMBANTOBING, saksi SAFRIDA HANUM, saksi GUSMAN SINAGA, saksi HALASAN PARPUNGUAN SIANIAR, saksi MAHDARIA.

- Selanjutnya dibuat surat perjanjian tertanggal 30 Nopember 2016 antara terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG selaku pihak penjual dengan saksi HERTA NADAPDAP, saksi DORTUA br PURBA, saksi BERTHAULY br SIMAMORA, saksi ROPITA br SIHOMBING, saksi AIDIL SUKRI, saksi TOMI DWINDRA PURBA, saksi HORAS EDWARD SITORUS, saksi REDEMSON SITUMORANG, saksi HANIJA SINAGA, saksi MANGAS SITUMORANG, saksi ANDARDO LUMBANTOBING, saksi SAFRIDA HANUM, saksi GUSMAN SINAGA, saksi HALASAN PARPUNGUAN SIANIAR, saksi MAHDARIA masing-masing sebagai pembeli yang isi masing-masing surat perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak penjual benar telah menjual tanah kepada pihak pembeli.
2. Apabila timbul masalah atas tanah yang dijual maka segala kerugian yang dialami oleh pihak pembeli akan ditanggung oleh pihak penjual.
3. Apabila pihak penjual mengingkari isi surat perjanjian tersebut, maka pihak penjual bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sampai dengan saat ini objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M2 dikuasai oleh pihak pembeli.

- Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan luas l/k 5.311,9 M2 dibuat menjadi kavlingan lalu pada tanggal 20 Juli 2017 dijual oleh JEFRI MARPAUNG (anak dari almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG), terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG kepada AISYAH, N dan kepada SITI KHOLIJAH, namun dikarenakan adanya keberatan dari saksi NURDIN BANGUN jual beli tersebut kemudian dibatalkan berdasarkan:

1. Jual beli dengan AISYAH, N berdasarkan berita acara kesepakatan pengembalian uang serta pembatalan terkait jual beli tanah / ganti rugi nomor : 470 / 1263 / BA / KT / XI / 2020 tanggal 23 Nopember 2020.
2. Jual beli dengan SITI KHOLIJAH berdasarkan berita acara kesepakatan pengembalian uang serta pembatalan terkait jual beli tanah / ganti rugi nomor : 470 / 1261 / BA / KT / XI / 2020 tanggal 23 Nopember 2020.

- Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan luas l/k 5.311,9 M2 tersebut masih dikuasai oleh JEFRI MARPAUNG (anak dari almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG), terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIZONA KELIAT yang telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas bidang tanah tersebut menerangkan bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 merupakan objek tanah yang sama dengan SHM nomor : 12.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG berdasarkan pasal 77 KUHP tidak dapat lagi dilakukan penuntutan dan dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG sudah meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG tersebut, saksi NURDIN BANGUN selaku anak atau ahli waris almarhumah H.JAMILAH mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG terbukti melakukan tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy SHM nomor: 12 an. SUZI MUTIARA;
 - Fotocopy surat penyerahan tanah persawahan nomor: 30 / 3 / 75 tanggal 7 Nopember 1975;
 - Fotocopy akta jual beli nomor: 79 / 3-AP / 1976 tanggal 14 Agustus 1976;
 - Fotocopy akta jual beli nomor: 03 / Desember / 1984 tanggal 4 Desember 1984;
 - Fotocopy surat perjanjian tanggal 9 Nopember 1985;Masing-masing dikembalikan kepada saksi NURDIN BANGUN;
 - Fotocopy surat keterangan tanah nomor: 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016;
 - Fotocopy surat keterangan tanah nomor: 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat pernyataan H. ABDUL MALIK MARPAUNG, SH tanggal 4 Mei 2016;
 - Fotocopy surat keterangan situasi tanah tanggal 4 Mei 2016;
 - Fotocopy surat keterangan nomor: 470 / 241 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016;
 - Fotocopy surat keterangan ahli waris nomor: 470 /123 / SKW / KT / IV / 2016 tanggal 4 Mei 2016;
 - Fotocopy surat keterangan ahli waris tanggal 4 Mei 2016;
 - Fotocopy surat keterangan penyerahan hak waris tanggal 4 Mei 2016;
 - Fotocopy buku tanah surat keterangan Desa Kuala Tanjung tanggal 8 September 2020;
 - Fotocopy surat keterangan ahli waris nomor: 470 / 783 / SKW / KT / XII / 2015 tanggal 28 Desember 2015;
 - Fotocopy surat pernyataan ahli waris yang tanggal 28 Desember 2015;
- Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG, DKK.
4. Menyatakan terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 788/Pid.B/2021/PN Kis, tanggal 27 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsidar Br. Marpaung dan Terdakwa II. Nursyam Br. Marpaung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemalsuan surat” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) eksemplar Fotokopi bermaterai Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 tanggal 12 Januari 1981 dengan luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak Suzi Mutiara;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi bermaterai Surat Akta Jual Beli Nomor 03/Desember/1984 tanggal 4 Desember 1984 antara Suzi Mutiara dengan H. Jamilah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat antara H. Jamilah dengan Abdul Sani Marpaung yang dibuat di Medan pada tanggal 9 November 1985 diatas surat segel materai tahun 1985;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Jual Beli nomor : 79/3-AP/1976 tanggal 14 Agustus 1976 antara Harman Bin H. Omat, Hariri Bin H. Omat, Luji Bin H. Omat dan Pandi Bin Omat dengan Suzi Mutiara;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan tanah persawahan Nomor : 30/3/75 tanggal 7 November 1975 antara Harman Bin H. Omat, Hariri Bin H. Omat, Luji Bin H. Omat dan Pandi Bin Omat dengan Suzi Mutiara;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURDIN BANGUN.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/149/SK/KT/V/ 2016 tanggal 4 Mei 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman dan diketahui oleh Camat Sei Suka bernama Miarsih, SH;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. Abdul Malik Marpaung, SH tanggal 4 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Situasi Tanah tanggal 4 Mei 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/241/SK/KT/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/123/SKAW/KT/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 1 (satu) eksemplar Surat Penyerahan Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh H. Abdul Malik Marpaung, Nursyam Br. Marpaung dan Syamsidar Br. Marpaung tanggal 4 Mei 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 1 (satu) eksemplar Surat Penyerahan Hak Waris yang dibuat oleh H. Abdul Malik Marpaung, Nursyam Br. Marpaung dan Syamsidar Br. Marpaung tanggal 4 Mei 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 4 (empat) lembar fotokopi Buku Tanah Surat Keterangan Desa Kuala Tanjung yang dilegalisir oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman pada tanggal 8 September 2020;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 590/11/SK/KT/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman dan Camat Sei Suka

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Miarsih, SH sesuai dengan Nomor : 590/08/SKT-SS/2016 tanggal 10 Januari 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/782/SKAW/KT/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh H. Abdul Malik Marpaung, SH, Nursyam Br. Mapaung dan Syamsidar Br. Marpaung yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2015;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 27 Januari 2022, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Kis, tanggal 2 Februari 2022 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa I pada tanggal 8 Februari 2022 dan kepada Terdakwa II melalui Kepala Desa Buntu Pane pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Februari 2022 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Februari 2022 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Februari 2022, sebagaimana agar masing-masing mempelajari perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG menjual tanah tersebut, saksi NURDIN BANGUN dan ahli waris almarhumah Hj. JAMILAH br SEMBIRING lainnya kehilangan hak nya atas tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM nomor 12 an. SUZI MUTIARA dan mengakibatkan saksi NURDIN BANGUN dan ahli waris almarhumah Hj. JAMILAH br SEMBIRING lainnya mengalami kerugian l/k sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),-
- Bahwa terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG sudah menikmati hasil penjualan tanah tersebut (hasil tindak pidana).
- Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM nomor 12 an. SUZI MUTIARA yang sebahagian telah diterbitkan SKT nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M2 dan pada tanggal 23 Nopember 2016 dijual oleh terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG serta almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG kepada saksi HERTA NADAPDAP, saksi DORTUA br PURBA, saksi BERTHAULY br SIMAMORA, saksi ROPITA br SIHOMBING, saksi AIDIL SUKRI, saksi TOMI DWINDRA PURBA, saksi HORAS EDWARD SITORUS, saksi REDEMSON SITUMORANG, saksi HANIJA SINAGA, saksi MANGAS SITUMORANG, saksi ANDARDO LUMBANTOBING, saksi SAFRIDA HANUM, saksi GUSMAN SINAGA, saksi HALASAN PARPUNGUAN SIANIAR, saksi MAHDARIA dan sampai dengan saat ini objek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M2 dikuasai oleh pihak pembeli.
- Sedangkan sebahagiannya lagi telah diterbitkan SKT nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan luas l/k 5.311,9 M2 dan pada tanggal 20 Juli 2017 dijual oleh JEFRI MARPAUNG (anak dari almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG), terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AISYAH, N dan kepada SITI KHOLIJAH, namun dikarenakan adanya keberatan dari saksi NURDIN BANGUN jual beli tersebut kemudian dibatalkan berdasarkan:

1. Jual beli dengan AISYAH, N berdasarkan berita acara kesepakatan pengembalian uang serta pembatalan terkait jual beli tanah / ganti rugi nomor : 470 / 1263 / BA / KT / XI / 2020 tanggal 23 Nopember 2020.
2. Jual beli dengan SITI KHOLIJAH berdasarkan berita acara kesepakatan pengembalian uang serta pembatalan terkait jual beli tanah / ganti rugi nomor : 470 / 1261 / BA / KT / XI / 2020 tanggal 23 Nopember 2020. dan objek tanah tersebut sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh JEFRI MARPAUNG (anak dari almarhum ABDUL MALIK MARPAUNG), terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG.

Berdasarkan uraian diatas sangatlah beralasan bagi Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saksi NURDIN BANGUN dan ahli waris almarhumah Hj. JAMILAH br SEMBIRING lainnya.

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan : -

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 788 / PID.B / 2021 tanggal 27 Januari 2022.
4. Menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG terbukti melakukan tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotocopy SHM nomor : 12 an. SUZI MUTIARA.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat penyerahan tanah persawahan nomor : 30 / 3 / 75 tanggal 7 Nopember 1975.
 - Fotocopy akta jual beli nomor : 79 / 3-AP / 1976 tanggal 14 Agustus 1976.
 - Fotocopy akta jual beli nomor : 03 / Desember / 1984 tanggal 4 Desember 1984.
 - Fotocopy surat perjanjian tanggal 9 Nopember 1985.
- Masing-masing dikembalikan kepada saksi NURDIN BANGUN.
- Fotocopy surat keterangan tanah nomor : 590 / 149 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016.
 - Fotocopy surat keterangan tanah nomor : 590 / 11 / SK / KT / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015.
 - Fotocopy surat pernyataan H. ABDUL MALIK MARPAUNG, SH tanggal 4 Mei 2016.
 - Fotocopy surat keterangan situasi tanah tanggal 4 Mei 2016.
 - Fotocopy surat keterangan nomor : 470 / 241 / SK / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016.
 - Fotocopy surat keterangan ahli waris nomor : 470 / 123 / SKW / KT / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016.
 - Fotocopy surat keterangan ahli waris tanggal 4 Mei 2016.
 - Fotocopy surat keterangan penyerahan hak waris tanggal 4 Mei 2016.
 - Fotocopy buku tanah surat keterangan Desa Kuala Tanjung tanggal 8 September 2020.
 - Fotocopy surat keterangan ahli waris nomor : 470 / 783 / SKW / KT / XII / 2015 tanggal 28 Desember 2015.
 - Fotocopy surat pernyataan ahli waris yang tanggal 28 Desember 2015.

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG, DKK.

5. Menyatakan terdakwa SYAMSIDAR br MARPAUNG dan terdakwa NURSYAM br MARPAUNG untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding/ Terdakwa menolak dengan tegas atas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, sebab dengan jelas alasan-alasannya.

Bahwa Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 12 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat II Asahan bernama A. Badit, BA tabggak 12 Januari 1981 yang menerangkan nama Suzi Mutiara mempunyai bidang tanah dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan adalah sah menurut hukum dan data fisik dan data yuridisnya sesuai dengan data yang ada dalam buku tanah nomor 12 Desa Kwala Tanjung atas anam Suzi Mutiara yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, sedangkan keadaan tanah tersebut adalah sebidang tanah pertanian dan surat yang dilampirkan Suzi Mutiara untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 12 tanggal 12 Januari 1981 atas nama Suzi Mutiara adalah Petikan Keputusan Gubernur Daerah Sumatera Utara Nomor: SK 181/DA/HML/A/1980 tanggal 17 Oktober 1980 untuk petikan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kodya Tj. Balai dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan ukuran sebelah Utara dengan T. Negara, sebelah Timur dengan T. Negara, sebelah Selatan dnegan Annie Sibarani dan sebelah Barat dengan Jalan Padat Karya.

Bahwa menurut Petikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Sumatera Utara Nomor : SK 181/DA/HML/A/1980 tanggal 17 Oktober 1980 Suzi Mutiara mendapatkan surat tersebut karena pembagian tanah dari Negara atas tanah langsung dikuasai Negara yang menjadi objek landreform sekaligus menerima hak milik yang didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kodya Tj. Balai.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi dan luasan bidang tanah yang dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (dalam hal ini saksi Arizon Keliar endiri) bersama denga penunjuk langsung bidang tanah tersebut atas kuasanya bernama Nurdin Bangun, SE, Fadly dan Rozali serta saksi-saksi bernama H. Hariri Muhammad dan Muhammad Luji dan bersama pihak kepolisian bernama Holomoan Gulton, SH dan Candra Simarmata, saksi mengetahui lokasi bidang tanah tersebut dan bidang tanah itu berada di Dusun V Sumber Padi Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten BatuBara dan pengukuran bidang tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan alat ukur GPS Geodetik, kemudian setelah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran atas bidang tanah itu saksi Arizona Keliat membuat laporan pengecekan/ Identifikasi lahan pada tanggal 10 Agustus 2020.

Bahwa dasar saksi Arizona Keliat melakukan pengecekan lokasi dan luasan bidang tanah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 12 atas nama Suzi Mutiara adalah surat dari Kepala Kepolisian Sektor Indrapura Nomor : B/384/VII/Res.1.2/2020 Indrapura 23 Juli 2021 tentang/ perihal Permintaan Pengecekan Lokasi dan Luasan Bidang Tanah, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/230/VIII?Res.1.2/2020/Reskrim tanggal 3 Agustus 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12/1981 nama pemegang hak Suzi Mutiara.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi dan luasan bidang tanah tersebut kondisi bidang tanah itu telah berbeda kondisi fisiknya dengan kondisi fisik bidang tanah seperti yang tertulis pada Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 12 yaitu terdapat perbedaan antara pemilik sertifikat adalah Suzi Mutiara dan petunjuk batas adalah saksi Nurdin Bangun, SE, Fadly, dan Rozali, terdapat perbedaan luasan dan panjang antara Sertifikat Hak Milik Nomor : 12/1981 dengan objek tanah yang dicek dimana luas tanah setelah dicek seluas 9366 M² dan Luas Sertifikat Hak Milik Nomor 12/ 1981 seluas 10.000 M², terdapat perbedaan keadaan tanah antara Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1981 dengan objek tanah yang dicek dimana di Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1981 tidak terdapat parit bah bolon sementara pada saat di cek terdapat parit bah bolon dan terdapat perbedaan arah Azimuth bidang antara Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1981 dengan objek tanah yang dicek.

Oleh karena ini perkara kami anggap tidak terbukti, maka kami mohon agar pendapat dalam permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan dan ditolak.

2. Bahwa Terbanding/ Terdakwa menolak dengan tegas atas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, yang menyatakan terdakwa Syamsidar br Marpaung dan Nursyam br Marpaung sudah menikmati hasil penjualan tanah tersebut (hasil tindak pidana)

Bahwa yang sebenarnya adalah Terbanding/ Terdakwa tidak pernah menikmati hasil penjualan tanah tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa para terdakwa tidaklah menangani secara langsung penjualan tanah tersebut, dan hasil dari penjualan tanah tersebut di nikmati oleh Almarhum H. Abdul Malik Marpaung, SH dan Jefri Marpaung selaku ahli waris dari H. Abdul Malik Marpaung.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terbanding/ Terdakwa dari Muhammad Jefri Marpaung ahli waris dari Abdul Malik Marpaung adalah uang sumbangan atau uang kasihan yang diberikan Jefri Marpaung kepada para Terbanding/ Terdakwa.

Bahwa Muhammad Jefri Marpaung tidak pernah mengatakan dan menjelaskan uang tersebut di dapat dari penjualan tanah yang sedang berperkara. Sehingga jelas Terbanding/ Terdakwa tidak pernah menikmati hasil penjualan tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, pemeriksaan saksi di persidangan, baik dari sisi locus delicti maupun tempus delicti Terdakwa tidak melakukan apa yang di dakwakan oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak beralasan hukum bagi Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum untuk meminta pertanggungjawaban Pidana pada Terbanding/ Terdakwa.

3. Bahwa Terbanding/ Terdakwa menolak dengan tegas atas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, yang menyatakan terdakwa Syamsidar br Marpaung dan Nursyam br Marpaung menjual objek tanah sebagaimana di maksud dalam SHM nomor 12 an. Suzi Mutiara yang sebahagian telah diterbitkan SKT nomor : 590/ 149/ SK/ KT/ V/ 2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan luas l/k 3.510,85 M².

Bahwa saksi Herta Nadapdap, Saksi Dortua br Purba, Saksi Berthaully br Simamora, Saksi Ropita br Sihombing, Saksi Aidil Sukri, Saksi Tomi Dwindra Purba, Saksi Horas Edward Sitorus, Saksi Redemson Situmorang, Saksi Hanija Sinaga, Saksi Mangas Situmorang, Saksi Andardo Lumbantobing, Saksi safrida Hanum, Saksi Gusman Sinaga, Saksi Halasan Parpunguan Sianiar, Saksi Mahdaria tidak mengenal para Terdakwa Syamsidar br Marpaung dan Nursyam br Marpaung.

Bahwa penjualan tersebut hanya dilakukan oleh Almarhum H. Abdul Malik Marpaung, SH dan anaknya Jefri Marpaung. Sehingga tidak beralasan hukum bagi Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa para Terbanding/ Terdakwa dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

4. Bahwa Terbanding/ Terdakwa menolak dengan tegas atas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, objek tanah SKT nomor : 590/ 11/ SK/ KT/ XII/ 2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan luas l/k 5.311,9 M² dikuasai oleh terdakwa Syamsidar br Marpaung dan terdakwa Nursyam br Marpaung, Karena pada dasarnya objek tanah yang di perkarakan oleh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Nurdin Bangun tidak pernah dikuasai dan diketahui oleh para Terbanding/ Terdakwa.

Bahwa objek tanah yang diperkarakan tersebut, sejak awal dikuasai dan di perjualbelikan oleh H. Abdul Malik Marpaung dan anaknya Muhammad Jefri Marpaung. Sehingga tidak beralasan hokum bagi Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa para Terbanding/ Terdakwa dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur dictum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegak hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*social Justice*), keadilan moral (*Morral justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*Legal Justice*), maka penegak hokum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hokum tanpa melanggar aturan hokum itu sendiri. Sehingga sudah tepat dan benar dalil hukum judex facti Pengadilan Negeri Kisaran dalam memutus Perkara No 788/ Pid.B/2021/PN Kis.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Terbanding/ Terdakwa uraikan tersebut diatas mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeyampingkan alasan Memori Banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Batu Bara;
2. Membebankan segala biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 27 Januari 2022, serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu ringan dan perlu ditambah dengan alasan supaya ada efek jera dan patut untuk rasa keadilan, dengan pertimbangan berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Berawal dari Susi Mutiara menjual tanahnya kepada Hj. Jamilah Luas 10.000 M² yang dilakukan dihadapan PPAT – Camat pada tanggal 3 Desember 1984;
- Setelah dibeli lalu H. Jamilah (sebagai pemilik tanah) menitipkan tanah tersebut kepada Abdul Gani Marpaung orangtua Para Terdakwa dengan membuat perjanjian pada tanggal 9 November 1985;
- Pemilik tanah dan yang menjaga tanah telah meninggal dunia, lalu anak-anak dari Abdul Gani Marpaung, mengaku membuat surat dan menjual tanah tersebut padahal tanah yang dikerjakan/diusahai oleh Abdul gani Marpaung tersebut bukan miliknya atau bukan milik dari orangtua Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yg telah diperbuatnya akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai intropeksi bagi Para Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak Pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 27 Januari 2022, maka sesuai pasal 241 KUHAP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Bading dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 27 Januari 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsidar Br. Marpaung dan Terdakwa II. Nursyam Br. Marpaung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) eksemplar Fotokopi bermaterai Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 tanggal 12 Januari 1981 dengan luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak Suzi Mutiara;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi bermaterai Surat Akta Jual Beli Nomor 03/Desember/1984 tanggal 4 Desember 1984 antara Suzi Mutiara dengan H. Jamilah;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat antara H. Jamilah dengan Abdul Sani Marpaung yang dibuat di Medan pada tanggal 9 November 1985 diatas surat segel materai tahun 1985;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Jual Beli nomor : 79/3-AP/1976 tanggal 14 Agustus 1976 antara Harman Bin H. Omat, Hariri Bin H. Omat, Luji Bin H. Omat dan Pandi Bin Omat dengan Suzi Mutiara;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan tanah persawahan Nomor : 30/3/75 tanggal 7 November 1975 antara Harman Bin H. Omat, Hariri Bin H. Omat, Luji Bin H. Omat dan Pandi Bin Omat dengan Suzi Mutiara;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURDIN BANGUN.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/149/SK/KT/V/ 2016 tanggal 4 Mei 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung bernama Usman dan diketahui oleh Camat Sei Suka bernama Miarsih, SH;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. Abdul Malik Marpaung, SH tanggal 4 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Situasi Tanah tanggal 4 Mei 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/241/SK/KTV/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/123/SKAW/KTV/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 1 (satu) eksemplar Surat Penyerahan Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh H. Abdul Malik Marpaung, Nursyam Br. Marpaung dan Syamsidar Br. Marpaung tanggal 4 Mei 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 1 (satu) eksemplar Surat Penyerahan Hak Waris yang dibuat oleh H. Abdul Malik Marpaung, Nursyam Br. Marpaung dan Syamsidar Br. Marpaung tanggal 4 Mei 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 4 (empat) lembar fotokopi Buku Tanah Surat Keterangan Desa Kuala Tanjung yang dilegalisir oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman pada tanggal 8 September 2020;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 590/11/SK/KT/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman dan Camat Sei Suka bernama Miarsih, SH sesuai dengan Nomor : 590/08/SKT-SS/2016 tanggal 10 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/782/SKAW/KT/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bernama Usman;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh H. Abdul Malik Marpaung, SH, Nursyam Br. Mapaug dan Syamsidar Br. Marpaung yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2015;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh kami KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan DR. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. dan DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 332/Pid/2022/PT MDN tanggal 8 Maret 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh PASTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.-

ttd.-

Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H.

ttd.-

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.-

PASTI, S.H.